



PUTUSAN
Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat:

PENGGUGAT, NIK 6102154205740001, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat rosnawatibos.06@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6289529336626, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 6102062707580001, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw tanggal 04 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dan pada tanggal 20 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

Hal 1 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 20 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa alamat Penggugat dan Tergugat sama karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berdekatan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, NIK xxx, lahir di Sungai Burung pada tanggal 30 September 2013, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas V) dan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Desember 2023 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat memukul paha Penggugat menggunakan besi karena Tergugat marah Penggugat pergi kerumah anak untuk melihat cucu, padahal Tergugat sendiri yang mengantarkan Penggugat pergi kerumah anak nya tersebut dan ketika Penggugat berada dirumah anak, Tergugat selalu menelepon Penggugat dan berkata kalau rumah Penggugat kemalingan tetapi ketika Penggugat pulang kerumah ternyata Tergugat hanya membohongi Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat langsung dijemput oleh saudara Penggugat karena Penggugat tidak dapat berjalan dan pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kepolisian Sektor Segedong, namun Penggugat dan Tergugat masih berdamai dan Penggugat juga masih memberikan kesempatan kepada Tergugat berharap Tergugat dapat berubah tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

Hal 2 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Februari 2024 Tergugat mencekik dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding karena Tergugat marah ketika Penggugat bertanya kenapa Tergugat berbohong kepada keluarga Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat;
8. Bahwa pada bulan April 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat anak Penggugat yang beralamat di Desa Kapur dan setelah beberapa minggu Penggugat kembali lagi ke rumah Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Mempawah;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat meninju mata Penggugat dan memukul kepala Penggugat karena Tergugat marah ketika Penggugat bernyanyi melewati kamar Tergugat, hal itu membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, pada bulan Oktober 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang;
11. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan uang jajan untuk anak walaupun tidak mencukupi kebutuhan anak;
12. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0053# Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan tentang biaya nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Hal 4 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan raya Segedong, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 20 Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada menantu Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat jika marah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan April 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 5 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 20 Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada menantu Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat jika marah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan April 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-hwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Hal 6 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Hakim Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada menantu Penggugat dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat jika marah puncaknya pada bulan April 2024 terjadi pisah rumah, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Hal 7 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 R.Bg), dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan untuk membuktikan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, tercatat di KUA Sungai Kunyit xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 8 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada menantu Penggugat dan sering melakukan KDRT pada diri Penggugat. Puncaknya terjadi pisah rumah pada bulan April 2024, Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2014, tercatat di KUA Segedong xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan raya Segedong, telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada menantu Penggugat dan suka melakukan KDRT pada diri Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu pada menantu Penggugat dan sering melakukan KDRT pada diri Penggugat, puncaknya terjadi pisah rumah pada bulan April 2024 sampai sekarang, Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Hakim setiap memulai persidangan selalu berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak

Hal 10 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*)”, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, sehingga akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقَدِّم المفساد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat” sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hidayat S.H.I., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Panitera Pengganti,

Hidayat S.H.I., S.H

Rincian biaya :

1. PNBP		
Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 16.000,00
Jumlah	:	Rp 219.000,00

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan 335/Pdt.G/2024/PA.Mpw